

**PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU
PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN
HAK KONSUMEN**

SKRIPSI



Oleh :

ARIFINA NUGRA HANDOYO

NBI : 1311501750

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU
PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN
HAK KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

ARIFINA NUGRA HANDOYO

NBI : 1311501750

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK
MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

ARIFINA NUGRA HANDOYO

NBI : 1311501750

Dosen Pembimbing :

Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310160711

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

**PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK
MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN**

Oleh :

ARIFINA NUGRA HANDOYO

NBI : 1311501750

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**


Pada Tanggal 21 Januari 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 046/K/FH/I/2019


Tanggal : 18 Januari 2019

TIM PENGUJI

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M. M.H.
NPP : 1966061819910310002**




**Sekretaris : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711**



Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan**



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifina Nugra Handoyo

NPM : 1311501750

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Januari 2019

Hormat saya,



Arifina Nugra Handoyo

(1311501750)

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifina Nugra Handoyo
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2019
Yang membuat pernyataan



Arifina Nugra Handoyo

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifina Nugra Handoyo
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2019
Yang membuat pernyataan



Arifina Nugra Handoyo

PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : ARIFINA NUGRA HANDOYO
Nomor Mahasiswa : 1311501750

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada
Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK
MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan
UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk
media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan
secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun
memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 06-02-2019

Yang menyatakan



(ARIFINA NUGRA HANDOYO)

**PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU
PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN
HAK KONSUMEN**

SKRIPSI



Oleh :
ARIFINA NUGRA HANDOYO
NBI : 1311501750

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU
PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN
HAK KONSUMEN**

SKRIPSI



Oleh :
ARIFINA NUGRA HANDOYO
NBI : 1311501750

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK
MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

ARIFINA NUGRA HANDOYO

NBI : 1311501750

Dosen Pembimbing :

Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310160711

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK
MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN**

Oleh :

ARIFINA NUGRA HANDOYO

NBI : 1311501750

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 21 Januari 2019**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 046/K/FH/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2019**

TIM PENGUJI

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M. M.H.
NPP : 1966061819910310002**

**Sekretaris : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711**

**Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065**

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifina Nugra Handoyo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN”

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk diperhunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2019

Yang membuat pernyataan

Arifina Nugra Handoyo

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifina Nugra Handoyo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN”

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2019
Yang membuat pernyataan

Arifina Nugra Handoyo

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifina Nugra Handoyo
NPM : 1311501750
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat, yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan **“Duplikasi”** dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Januari 2019
Hormat saya,

Arifina Nugra Handoyo
(1311501750)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Arifina Nugra Handoyo

Nomor Mahasiswa : 1311501750

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK
MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya, Januari 2019

Yang menyatakan

Arifina Nugra Handoyo

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

Untuk kedua orang tua saya Hadi Siswoyo & Kushandayani Musringah yang telah mendidik dan mengarahkan serta mengenalkan penulis pada kehidupan dengan penuh kasih sayang dan juga telah mengajarkan tentang kehidupan yang baik.

Serta untuk semua manusia dan semua makhluk yang ada di bumi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Hadi Siswoyo dan ibunda tercinta Kushandayani Musringah, kakak dan semua keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Staf fakultas Hukum.
4. Safinatun Nadiyah yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Untag Surabaya, teman kontrakan dan semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh kebaikannya senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 11 Januari 2019

Penulis

Arifina Nugra Handoyo

ABSTRAK

Mengenai keamanan barang di Indonesia ini seharusnya bisa dijamin kualitasnya, namun karena persaingan yang ketat dalam dunia bisnis mengubah perilaku pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat. Disinilah peran distributor sebagai yang mendistribusikannya ke pihak berikutnya, distributorlah yang seharusnya bertanggungjawab jika terjadi sesuatu terhadap barang yang mereka distribusikan. Memang distributor bukanlah yang membuat produk tersebut, namun melalui uji coba dan serangkaian tahapan lainnya seharusnya distributor bisa mengetahui jika barang yang berada di gudang mereka aman. Yang dimana maksud dari aman ini adalah bahan yang digunakan bagus dan berkualitas baik. Namun pada kenyataannya tidak, justru distributor di Indonesia ini entah itu sengaja atau tidak sengaja tetap menjual barang yang berkualitas buruk ke penyalur berikutnya dan digunakan oleh konsumen secara langsung, padahal distributor juga harus menjamin kualitas barang dan keselamatan para konsumen serta semua yang terjadi pada konsumen akibat menggunakan barang atau jasa merupakan tanggung jawab distributor tersebut. Selain distributor peran Pemerintah atau BPOM juga di butuhkan, tidak hanya memberikan label halal atau Standar Nasional Indonesia, tapi juga turun tangan untuk melihat distributor mana yang layak untuk menjual barang-barang mereka ke penyalur berikutnya. Maka dari itu peran Pemerintah dan BPOM ini benar-benar dibutuhkan, agar menjamin kualitas barang-barang yang berada di pasar dan kesejahteraan para konsumen.

Kata Kunci : Distributor, Tanggung jawab, Pemerintah

ABSTRACT

Regarding security of goods in Indonesia is supposed to be able to be guaranteed its quality, but because of stiff competition in the business world to change the behavior of the business to do an unhealthy business competition. This is where the role of distributor as distribute it to the next, a distributor that should be responsible if something happens to stuff that they be distributed. The distributors are not making the product, but through trial and a series of these other stages should be distributors can find out if the goods that was in the warehouse they are safe. The one where the whole point of safe this is the materials used well and good quality. But in fact not, just a distributor in indonesia is whether intentionally or unintentionally to sell items that poor quality to the dealer the next and are used by consumers directly, but distributors should also ensure the quality of goods and the safety of consumers as well as all that happened on consumers due to using goods or services under the responsibilities of distributors. In addition to a distributor of the role of Government or authorities also in need, not only gives the labels of kosher or SNI, but also step in to see distributors which are eligible to sell their items to the dealer the next. Therefore, the role of the Government and authorities this is really needed, in order to ensure the quality of items that are in the market and the welfare of consumers.

Keyword: Distributor, Responsibility, Government

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL DEPAN	
HALAMAN SAMBUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	1
2.1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen	1
2.2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	17
2.3. Lingkup Tanggung Jawab Pembayaran Ganti Kerugian.....	22
BAB III PEMBAHASAN	27

3.1. Pertanggungjawaban distributor suatu produk makanan yang merugikan hak konsumen.....	27
3.2. Pengaturan peran pemerintah dalam pertanggungjawaban distributor produk makanan yang merugikan hak konsumen.....	58
BAB IV PENUTUP	93
4.1. Kesimpulan.....	93
4.2. Saran	94
DAFTAR BACAAN	95
BUKU	95
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	96
INTERNET	96